



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 98 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penghapusan Piutang Pajak Daerah, perlu terlebih dahulu dilaksanakan perencanaan dengan melaksanakan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Validasi Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Validasi Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi objek dan subjek piutang pajak daerah berdasarkan pangkalan data (database).
- b. melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang pajak yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak;

- c. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang pajak daerah;
- d. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
- e. menyusun dan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 29 April 2019

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TTD

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN VALIDASI PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	DAVID ESEMA	KETUA
2.	Drs.TIMOTIUS M. HUBI	SEKRETARIS
3.	PAULUS MITA, SE	ANGGOTA
4.	AKSO BALINGGA	ANGGOTA
5.	YUNUS BOERDAM	ANGGOTA
6.	ANDI RUMBARAR	ANGGOTA
7.	MUSTAN, SH	ANGGOTA
8	GESANG DINAMIKA	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP